

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS
HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Dokter
Yang Menyebabkan Pasien Mengalami Luka Berat Atau
Kematian**

Oleh :

Adinda Mayang Nareswari Sembiring

6052001147

Pembimbing : Agustinus Pohan, S.H.,M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan
Pasien Mengalami Luka Berat Atau Kematian**

yang ditulis oleh:

Nama: Adinda Mayang Nareswari Sembiring

NPM: 6052001147

Pada tanggal: 25/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H.,M.S)

Dekan,



(Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Mayang Nareswari Sembiring

NPM : 6052001147

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Pasien Mengalami Luka Berat Atau Kematian"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 ^{Jun} 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Adinda Mayang Nareswari Sembiring

6052001147

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada kondisi bentuk pertanggungjawaban terhadap kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan pasien luka berat dan kematian. Pada umumnya, pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan kepada pihak dokter. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada dokter atau rumah sakit sebagai korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini akan dikaji oleh penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah rumah sakit sebagai korporasi yang mempekerjakan dokter bertanggung jawab secara pidana atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa sebaiknya perumus Undang-Undang Kesehatan 2023 mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap kelalaian dokter yang mengakibatkan pasien luka berat atau kematian, agar tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja rumah sakit tidak dikecualikan dari pengaturan hukum pidana.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, rumah sakit, dokter, kelalaian dalam pelayanan kesehatan

This study is based on the condition of liability for doctors' negligence in healthcare services that result in severe injury or death to patients. Generally, criminal liability is only imposed on doctors. This research aims to examine whether criminal liability can be imposed solely on doctors or if hospitals as corporations can also be held criminally liable. The author will use the normative juridical method to investigate this matter. The study aims to determine whether hospitals, as corporations employing doctors, are

criminally liable for unlawful acts committed by their employees. The conclusion of this study emphasizes that the drafters of the 2023 Health Law should consider including provisions regarding the criminal liability of hospitals for doctors' negligence resulting in severe injury or death to patients, ensuring that unlawful acts committed by hospital employees are not excluded from criminal law regulations.

Keywords: criminal liability, hospital, doctor, negligence in healthcare services

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	1
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Identifikasi Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Secara Teoritis.....	14
1.4.2. Secara Praktis.....	14
1.5. Metode Penelitian.....	15
1.5.1. Jenis Metode Penelitian.....	15
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5.3. Metode Penulisan Data.....	16
1.5.4. Jenis Data.....	16
1.6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
TINJAUAN TENTANG DOKTER DAN RUMAH SAKIT	19
2.1. Tinjauan Tentang Dokter.....	19
2.2. Tanggungjawab Dokter.....	22
2.3. Rumah Sakit sebagai Korporasi.....	32
2.4. Hubungan Hukum antara Dokter dan Rumah Sakit.....	35
BAB III	38
PEMIDANAAN RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN	38
3.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang.... Kesehatan.....	38
3.2. Pemidanaan Rumah Sakit dalam Undang-Undang Nomor 17..... Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	42
3.3. Kualifikasi Pemidanaan Rumah Sakit Sebagai Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	47
BAB IV	50
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN DOKTER YANG MENYEBABKAN PASIEN MENGALAMI LUKA BERAT ATAU KEMATIAN	50
4.1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korporasi.....	50
4.2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Menurut Undang-Undang.....	56

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	56
4.3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Menurut Undang-Undang.....	62
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	62
BAB V.....	68
KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan negara Indonesia meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kecerdasan bangsa, dan partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Salah satu aspek yang akan dicapai dalam tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus diterima oleh masyarakat dengan standar yang baik, dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang dapat menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam pasal 34 ayat (3) yaitu

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Pemerintah juga harus menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan dengan mudah didapatkan oleh masyarakat, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 4 ayat (1) yaitu

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”

Dilanjutkan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mencantumkan bahwa tenaga kerja yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.¹ Hal ini menjelaskan bahwa semua pelayanan kesehatan harus sesuai ketentuan dan prosedur yang ada dimana pengawasan juga seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan dapat diperoleh melalui rumah sakit. Pengertian Rumah sakit dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu :

“Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”

Pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta dapat mendirikan rumah sakit dimana rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang permahsakitatan menurut pasal 7 Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.²

Korporasi dalam pidana pada hakikatnya tidak bisa lepas dari bidang hukum perdata karena korporasi merupakan terminologi yang berkaitan secara erat dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum merupakan terminologi yang sangat erat dalam hukum perdata. Jika melihat pada konsep

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

korporasi dalam hukum perdata, serta pandangan Subekti dan Tjitrosudibio yang mendefinisikan korporasi adalah satu perseroan yang merupakan badan hukum.³ Badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri walaupun bukan manusia serta dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Pengertian korporasi dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yaitu

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Karakteristik badan hukum rumah sakit memiliki perbedaan dengan korporasi lainnya, melihat pada perbedaan organ struktural yang membedakan pemilik, organisasi manajerial, dan pelayanan.⁴ Namun, melihat pengertian dari Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung serta ahli, rumah sakit dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum dan merupakan korporasi dimana memiliki hak dan kewajiban.

Rumah sakit sebagai korporasi pelayanan kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi untuk pemenuhan hak dasar manusia dalam memperoleh pelayanan kesehatan mewujudkan kesejahteraan dimana memerlukan instrumen hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan serta pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan muncul berbagai permasalahan atau kendala dimana terdapat pasien yang tidak puas bahkan

³ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hlm. 34.

⁴ Eko Pujiyono, *Kedudukan Korporasi Rumah Sakit Dalam Tanggung Gugat Kelalaian*, *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, (Vol. 1 No 2, September 2021), hlm. 177.

menentu karena menduga adanya kelalaian atau lebih sering disebut malpraktik.

Malpraktik di Indonesia bukanlah satu hal yang baru dimana malpraktik merupakan kelalaian atau kesalahan tenaga kesehatan yang mengakibatkan luka berat hingga kematian pada pasien. Tidak ada secara khusus definisi dalam peraturan perundang-undangan mengenai malpraktik dan belum ada satu perbuatan yang termasuk malpraktik, namun malpraktik dalam terminologi perundang-undangan dapat dikategorikan bagian dari kelalaian.

Malpraktik atau kelalaian menurut Azrul Azwar yaitu pertama, malpraktik merupakan setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh tenaga kesehatan, dimana waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh tenaga kesehatan pada umumnya, di dalam situasi dan kondisi yang sama dan kedua, malpraktik atau kelalaian merupakan setiap kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang telah secara standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama.⁵ Malpraktik medik dapat menjadi jenis pidana yang terkait dengan kelalaian atau kealpaan, kesalahan, atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani seorang pasien.

Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang muncul ketika pelaku melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan standar perilaku yang

⁵ Azrul Azwar, *Kriteria malpraktik dalam Profesi Kesehatan*, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 1996

ditetapkan oleh undang-undang, dan kelalaian tersebut terjadi akibat tindakan pelaku itu sendiri. Contoh ketika kelalaian terjadi pada kasus pelayanan kesehatan, hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurang pengalaman, atau kurang hati-hati yang dilakukan oleh dokter.⁶ Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu pertama, kealpaan perbuatan dimana jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan satu peristiwa pidana maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sesuai dengan pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan kedua, kealpaan akibat dimana satu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana sesuai pada pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁷

Kelalaian dapat dipidana berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan semua orang yang menyebabkan orang lain mati karena kesalahannya (kealpaannya), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Menurut R. Soesilo konteks pasal 39 memang pelaku tidak bermaksud sama sekali menyebabkan kematian sebab kematian tersebut akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku.⁸ Selanjutnya pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa jika kejahatan dijalankan satu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah sepertiga dan yang bersalah dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana melakukan kejahatan. Menurut R. Soesilo

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama), 2017, hlm 74

⁷ *Ibid*

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia), 2019, hlm 248. ⁹ *Ibid*, hlm. 249.

pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dikenakan kepada dokter, bidan, ahli obat, sopir, masinis dan lain lain sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dimana mereka seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya.⁹ Selain itu tercantum pada pasal 474 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berisikan setiap orang yang mengakibatkan orang lain luka berat karena kealpaannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III dan jika tindakan kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.⁹

Salah satu kasus malpraktik (selanjutnya akan disebut kelalaian) terjadi di salah Rumah Sakit di Bekasi pada bulan September 2023 dimana kesaksian tersebut dinyatakan oleh Albert Francis, ayah dari seorang anak bernama Alvaro umur 7 tahun yang menjadi korban. Kronologi singkat dari pihak orang tua korban adalah dimana Alvaro mengalami penyakit amandel dan harus menjalani operasi amandel. Setelah operasi amandel dilakukan, dokter yang merupakan tenaga kesehatan mendiagnosa bahwa Alvaro mengalami kondisi mati batang otak. Beberapa hari kemudian, Alvaro meninggal dunia. Orang tua korban melaporkan dugaan kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit kepada Polda Metro Jaya dengan nomor

LP/B/SI/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 29 September 2023 Laporan mengenai kelalaian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsmen dalam pasal 62 ayat (1) *in*

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

pasal 8 ayat (1) dan/atau pasal 30 KUHP dan/atau pasal 36 KUHP dan/atau pasal 48 dan/atau pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Kesehatan.¹⁰

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk perlindungan hukum untuk mengantisipasi keadaan ketidakseimbangan kedudukan dimana dokter yang memiliki pengetahuan dan keilmuan serta kekuatan yang lebih besar dibandingkan pasien yang memiliki kedudukannya lebih rendah dan menerima apa yang dilakukan oleh rumah sakit serta dokter yang berwenang. Salah satu contoh perlindungan hukum tersebut tercantum dalam pasal 84 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu
“Setiap tenaga yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”

Dilanjutkan dengan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu

“Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Tenaga kesehatan yang lalai atau alpa diatur pada pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Kesehatan dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mengakibatkan pasien luka berat karena kealpaan atau kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dipidana penjara paling lama tiga

¹⁰ Wildan Noviansah, *Bocah Korban Dugaan Malpraktik Di Bekasi Meninggal Dunia*, <https://news.detik.com>, diakses 6 Desember 2023

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 20000000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika karena kealpaannya mengakibatkan kematian, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50000000 (lima ratus juta rupiah)¹¹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika tenaga kesehatan melakukan kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan seseorang luka berat bahkan kematian, dapat dipidana. Dimana kelalaian tersebut erat kaitannya dengan pasal 39 serta pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan suatu kesalahan dimana kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak ada seorangpun dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Memang, pertanggungjawaban pidana berdasarkan suatu kesalahan terhadap korporasi bukan hal yang mudah dimana korporasi sebagai subjek hukum tidak memiliki kejiwaan (kerohanian). Pertanggungjawaban korporasi terdapat beberapa model seperti pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.¹²

Sumber daya manusia kesehatan yang tercantum pada pasal diatas merupakan seseorang dimana secara aktif bekerja di bidang kesehatan dan memiliki pendidikan formal kesehatan ataupun tidak, yang untuk satu keadaan tertentu

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

¹² Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1998, hlm. 152.

perlu memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹³

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit (sebagai korporasi) tercantum dalam pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana pasal tersebut tidak ada pengaturan mengenai ketika ada tenaga kesehatan atau dokter yang melakukan kelalaian atau kealpaan, rumah sakit dapat dipidana. Penulis melihat terdapat kekosongan hukum dimana ketika dokter melakukan kelalaian, pidana yang dikenakan pada rumah sakit masih minim dan tidak secara jelas diatur.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana rumah sakit pada pelayanan kesehatan yang berakibat luka berat atau kematian serta perlindungan pasien yang kondisinya memburuk setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter. Penelitian tersebut kemudian ditulis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Pasien Mengalami Luka Berat Atau Kematian”**

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Bagaimana Undang-Undang Kesehatan mengatur pidana terhadap Rumah Sakit?
2. Apakah Rumah Sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan dokter yang melakukan kelalaian sehingga pelayanan kesehatan berakibat luka berat atau kematian?

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa dan menelaah bagaimana Undang-Undang Kesehatan mengatur tanggung jawab pidana Rumah Sakit.
2. Menganalisis dan mengetahui apakah rumah sakit dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika terdapat dokter yang melakukan kelalaian sehingga pelayanan kesehatan berakibat luka berat atau kematian.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan penulis akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sarana pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya dalam hukum pidana. Serta memberikan pengetahuan, pemahaman, mengenai pemidanaan rumah sakit akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan bentuk pertanggungjawaban rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan memberikan pengetahuan mengenai pemidanaan rumah sakit terhadap tindakan kelalaian

tenaga kesehatan pada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perspektif hukum pidana nasional. Selain itu secara praktis terhadap penegak hukum serta pembentuk undang-undang agar dapat menambahkan informasi beserta wawasan terhadap kekosongan hukum khususnya mengenai pemidanaan rumah sakit terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis permasalahan lalu menganalisa dengan melihat peraturan yang ada sebagai Undang-Undang yang berlaku¹⁴ Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang pertanggungjawaban pidana pada pelayanan kesehatan yang berakibat luka berat atau kematian dalam perspektif hukum pidana baru

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikenal penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal.¹⁶ Dalam penelitian ini, metode pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yaitu hukum positif yang berlaku pada masa sekarang¹⁵ yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pelayanan kesehatan yang berakibat luka berat atau kematian dalam perspektif hukum pidana nasional.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 93.

¹⁶ Dyah Ochterina dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum : Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

¹⁵ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 52.

¹⁸ Afrizal, MA., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 13.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku buku, jurnal, putusan pengadilan dan karya tulis terkait.

1.5.3. Metode Penulisan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif maka penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata kata (lisan maupun tulisan)¹⁸. Penelitian ini akan menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian ini.

1.5.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau bahan pustaka mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dalam peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal, buku terkait, doktrin atau pendapat para ahli¹⁶ mengenai suatu kepentingan umum dalam konteks pertanggungjawaban pidana pada

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 32.

pelayanan kesehatan yang berakibat luka berat atau kematian dalam perspektif hukum pidana nasional.

3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti surat kabar, internet, dokumen terkait dengan kepentingan umum dalam konteks pertanggungjawaban pidana pada pelayanan kesehatan yang berakibat luka berat atau kematian dalam perspektif hukum pidana nasional.

1.6. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan yang akan dipaparkan oleh penulis adalah sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini, penulis akan menjabarkan apa yang menjadi latar belakang dalam penulisan hukum ini. Berdasarkan latar belakang tersebut akan dijabarkan apa yang menjadi rumusan permasalahannya. Pada Bab I ini pula, akan dijabarkan apa yang menjadi tujuan serta manfaat dari penulisan hukum ini, dan metode apa yang digunakan, serta sistematika dari penulisan hukum ini.

BAB II Tinjauan tentang Dokter dan Rumah Sakit

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan tentang tugas dan fungsi dokter, tanggung jawab dokter, tanggung jawab rumah sakit, serta hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit

BAB III Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Pasien Luka Berat Atau Kematian

Pada Bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan dengan melihat prinsip tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

BAB IV Analisis Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Yang Menyebabkan Pasien Mengalami Luka Berat Atau Kematian

Dalam Bab ini, penulis akan membahas pertanggungjawaban rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap pasien yang mengalami luka berat atau kematian akibat kelalaian tenaga kesehatan.

BAB V Penutup

Dalam Bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan dan saran berdasarkan penelitian yang akan dilakukan.